

**INTERAKSI LINTAS AGAMA
PERSPEKTIF HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**

Inter-Religious Interaction From The Perspective of Hadith As A Source of Islamic Law

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar*

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: muhikhsan@stiba.ac.id , azwar.iskandar@gmail.com

*corresponding author

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i1.2593>
Submitted: 2022-03-06 | Revised: 2022-05-31 | Accepted: 2022-06-08

Abstract

This study aims to know the understanding of the Ahl al-Kitāb and neighborly relationships and how the Hadith of the Prophet (s) views and regulates the neighboring relationship between a Muslim and the Ahl al-Kitāb. This research is qualitative descriptive research, with lafzi and thematic methods (mawḍū‘i). The results showed that the Ahl al-Kitāb was a very distinctive and special term and call that God used to speak to Jews and Christians. Neighborly relations are one form of social ties that have an important position in Islamic Shariah. The scope of neighbors is unlimited and bound only to religious boundaries, lines of righteousness and the principle of benefit, but is returned to 'urf, and not to a certain number. As a neighbor, an Ahl al-Zimmah deserves good treatment, the right not to be disturbed, the right to be understood with patience when making a mistake, and the right to obtain protection of himself and his property.

Keywords: *Ahl al-Kitāb, Hadis, Neighbor, Jewish, Christian*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian Ahl al-Kitāb dan hubungan bertetangga serta bagaimana hadis Nabi saw. memandang dan mengatur hubungan bertetangga antara seorang muslim dengan Ahl al-Kitāb. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode lafzi dan tematik (mawḍū‘i). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahl al-Kitāb adalah sebuah sebutan dan panggilan yang sangat khas dan istimewa yang digunakan Allah untuk berbicara kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Hubungan pertetanggaan adalah salah satu bentuk ikatan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Cakupan tetangga tidak terbatas dan terikat hanya pada batas keagamaan, garis kesalehan dan asas kemanfaatan, akan tetapi

dikembalikan pada 'urf, dan bukan pada jumlah bilangan tertentu. Sebagai tetangga, seorang Ahl al-Zimmah berhak mendapatkan perlakuan baik, hak untuk tidak diganggu, hak untuk dipahami dengan kesabaran saat melakukan suatu kesalahan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri dan hartanya.

Kata Kunci: Ahl al-Kitāb, Hadis, Tetangga, Yahudi, Nasrani

Pendahuluan

Pluralitas adalah sebuah *sunnatullāh* kehidupan yang tak mungkin terhindarkan dan terelakkan. Pluralitas bahkan telah ditegaskan eksistensinya di dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam surah al-Hujurat ayat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”¹

Apa yang disebutkan dalam ayat di atas jelas menunjukkan fakta pluralitas dan keragaman yang ditetapkan sendiri oleh Allah sebagai sebuah *sunnatullāh* dalam kehidupan ini. Meskipun di dalam ayat tersebut, Allah hanya menyebutkan pluralitas dalam hal perbedaan jenis kelamin, suku dan bangsa, tetapi terjadinya perbedaan keyakinan dan agama juga harus diakui sebagai sebuah *sunnatullāh* yang telah ditetapkan oleh Allah secara *kauniyah*, meski tidak diridhai-Nya secara *syar'iyah*.²

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan, Juz 21-30, Cetakan 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 373.

² Teori tentang adanya dua *irādah* dari Allah: *irādah kauniyah* dan *irādah syar'iyah* sangat penting untuk dipahami

secara ideologis bagi setiap kaum beriman agar tidak terjebak pada kebingungan dalam memahami takdir Allah. Dengan adanya 2 *irādah* ini, maka menjadi jelas bahwa tidak semua yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuatu yang diridhai dan direstui oleh Allah swt. Lihat: Muhammad bin Šālih al-'Usaimin, *Syarḥ Usūl al-Imān* (Riyād: Dār al-Watan, 1411 H), h. 11.

*INTERAKSI LINTAS AGAMA PERSPEKTIF
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*

Bahkan terjadinya pluralitas ideologis sebagai sebuah kenyataan dan keniscayaan hidup sudah seharusnya terjadi, agar pertarungan antara yang *haq* dan *batil* tetap berlangsung. Sebagaimana telah dipahami, bahwa sejak Iblis ditakdirkan terusir dari surga, maka pertarungan antara kedua kekuatan tersebut akan terus terjadi. Ia hanya akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan dunia ini.

Berdasarkan kenyataan itu, maka di samping berupaya untuk memegang teguh prinsip-prinsip akidah yang diyakininya, seorang muslim pada saat yang sama harus memahami bagaimana berinteraksi dengan keniscayaan pluralitas tersebut. Seorang muslim tidak mungkin bisa lari dari kenyataan itu, sebagaimana ia juga tidak bisa menghadapinya dengan sikap-sikap yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang diyakininya.

Dari sekian banyak realita pluralitas itu, *Ahl al-Kitāb* adalah sebuah nama yang paling sering muncul ke permukaan. Intensitas interaksi antara muslim dan *Ahl al-*

Kitāb dapat dikatakan paling tinggi jika dibandingkan dengan interaksi sang muslim dengan yang lainnya. *Ahl al-Kitāb* adalah kelompok yang sering diseru oleh Al-Qur'an, hanya saja dalam seruan-seruan tersebut memiliki perbedaan istilah. Hal ini tidak ada lain penyebabnya kecuali sikap dan perbuatan mereka. Banyak informasi yang disajikan Al-Qur'an sebagai petunjuk terhadap sikap *Ahl al-Kitāb* di antaranya Q.S. al-Maidah : 13-14, Q.S. al-Taubah: 30, Q.S. al-Baqarah: 65, dan beberapa ayat yang lainnya. Semuanya menunjukkan penyimpangan yang mereka lakukan di dalam agamanya.

Sikap semacam inilah yang melahirkan beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam menyeru mereka. Di antara contoh keanekaragaman istilah tersebut adalah terkadang Al-Qur'an menyeru mereka dengan panggilan mesra dan penuh persahabatan, bahkan umat Islam diperintahkan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan tetap berbuat baik dan berlaku adil serta hidup berdampingan dengan mereka selama tidak menimbulkan kerancuan akidah dan tidak ada indikasi

permusuhan dari mereka. Di sisi lain, Al-Qur'an juga terkadang menyeru mereka dengan penuh kemurkaan dan penuh kecaman. Akan tetapi kecaman tersebut bukanlah dalam bentuk final dari sikap Al-Qur'an terhadap mereka, bahkan seruan semacam ini bisa dianggap sebagai peringatan atas pelanggaran yang mereka dilakukan agar berusaha untuk kembali kepada ajaran agama yang murni.³

Jika demikian pandangan Al-Qur'an terhadap *Ahl al-Kitāb*, maka tentu menjadi sangat penting pula untuk mengetahui bagaimana arahan-arahan hadis Nabi saw. dalam masalah ini. Tentu saja tidak akan mungkin terjadi kontradiksi antara kedua sumber utama Islam ini -Al-Qur'an dan *al-Sunnah*-. Namun bagaimana detail aplikatif membangun hubungan dengan *Ahl al-Kitāb*, khususnya dalam hal bertetangga, berdasarkan perspektif hadis Nabi saw. tentulah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim.

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan utama penelitian ini

adalah: bagaimana perspektif hadis Nabi saw. dalam membangun hubungan pertetangga dengan *Ahl al-Kitāb*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengertian *Ahl al-Kitāb* dan hubungan bertetangga serta bagaimana hadis Nabi saw. memandang dan mengatur hubungan bertetangga antara seorang muslim dengan *Ahl al-Kitāb*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode *lafzi* dan tematik (*mawḍū'i*). Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua kata kunci utama dalam mengumpulkan hadis-hadis yang mengulas tema penelitian, yaitu: *al-jār*(الجار) yang bermakna “tetangga” dan *Ahl al-Kitāb* (أهل الكتاب). Beberapa kata kunci yang muncul kemudian adalah *الذمي, المعاهد, اليهود, النصراني*. Dari hadis-hadis yang ditemukan, kemudian dipersempit lagi hanya yang berkaitan dengan hubungan pertetangga, baik yang bersifat umum maupun yang secara khusus terkait dengan *Ahl al-Kitāb*.

³Muhammad Agus, *Ahl al-Kitab Di Mata* *al-Qur'an*,

<http://thkhusus.wordpress.com/2010/01/01/%e2%80%98ahl-al-kitab-di-mata-al-qur'an/>

Terkait dengan *takhrīj al-hadīs*, dalam penelitian ini tidak diuraikan secara panjang lebar bagaimana posisi dari setiap perawi hadis. Dalam hal ini, jika hadis itu telah diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan atau Muslim dalam salah satu atau kedua kitab *Ṣaḥih*-nya, maka peneliti memandang itu sudah cukup untuk mengabsahkan kesahihan hadis tersebut. Sementara jika hadis tersebut diriwayatkan oleh selain keduanya, maka peneliti cukup menukilkan pandangan hukum para ahli hadis terhadap hadis tersebut.

Upaya analisis (*tahlīl*) terhadap hadis-hadis yang dikaji diupayakan pengayaannya dengan mengutip penjelasan para ulama dan peneliti sebelumnya, di samping juga analisis dari peneliti sendiri terhadap hadis-hadis tersebut.

Dalam *fahm al-hadīs* penelitian ini menggunakan metodologi *mawḍūʿi* yang berusaha mengeksplor dan mengumpulkan hadis-hadis dalam tema interaksi

muslim dengan non-muslim. Hadis-hadis tersebut lalu dipahami melalui interpretasi intertekstual, dimana matan hadis berusaha dikaitkan dengan sistematikanya sendiri, atau dengan hadis lain yang semakna, atau bahkan dengan ayat Al-Qurʿan yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut. Tentu saja tanpa mengabaikan interpretasi kontekstual. Dengan metode ini, setiap hadis berusaha dipahami dengan memperhatikan berbagai konteksnya, terutama konteks *asbāb al-wurūd* (latar belakang kehadiran dan kemunculan sebuah hadis), yang dikaitkan dengan konteks kekinian.⁴

Pengertian *Ahl al-Kitāb*

Istilah “*Ahl al-Kitāb*” secara khusus dilekatkan pada pengikut kitab Taurat dan Injil, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Penyebutan “Yahudi” dan “Nasrani” banyak termuat di dalam Al-Qurʿan, sebagaimana juga penyebutan istilah “*Ahl al-Kitāb*”. Ibnu Qudamah al-Maqdisy mengatakan bahwa *Ahl al-*

⁴ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Maʿani al-Hadis*, (Cet.1, Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 113; Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhuʿi (Suatu Kajian Metodologi Holistik)* (Cet.1,

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 138; Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis*, Jurnal Ekspose, volume 16, nomor 1, Januari-Juni 2017, h.317-318.

Kitāb itu adalah para pengikut Taurat dan Injil.⁵

Demikian pula yang dikatakan oleh Ibn Kaṣīr ketika menjelaskan Firman Allah swt. (Q.S. al-An'am: 156) bahwa yang dimaksud dengan "dua golongan" dalam ayat ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani.⁶ Karena itu, orang-orang kafir selain mereka yang berpegang pada *Ṣuhuf* Ibrahim atau Kitab Zabur misalnya tidak dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitāb*.⁷ Dalam hal ini, kaum Majusi mendapatkan pengecualian meskipun mereka tidak memiliki kitab suci dari Allah. Pengecualian itu dinyatakan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Rahmān bin 'Auf,

سَوا سنة أهل الكتاب غير نكاحي
نسائهم وأكلى ذبائهم

"Perlakukanlah mereka seperti perlakuan(mu) terhadap *Ahl al-*

Kitāb, kecuali (bahwa tidak boleh) menikahi wanita mereka dan memakan sembelihan mereka."⁸

Al-Qur'an sendiri menggunakan lafaz "*Ahl al-Kitāb*" untuk orang Yahudi dan Nasrani dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Lafaz itu digunakan untuk membedakan mereka dengan para penyembah berhala. Sebutan tersebut digunakan karena bagaimana pun juga mereka memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Meskipun kitab-kitab itu telah mengalami penyelewengan, namun Al-Qur'an tetap menggunakan panggilan khas tersebut dan membedakan mereka dengan para penyembah berhala lainnya. Hal yang sama juga dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Nasā'ī⁹,

⁵ Muḥammad bin Qudamah al-Maqdisī, *al-Muḡnī*, ed. 'Abdullāh bin Muḥsin al-Turki et.al, jilid 6 (Kairo: Dār Hijr, 1995), h. 590.

⁶ Ibn Kaṣīr al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987), h. 200.

⁷ Muḥammad bin Qudamah al-Maqdisy, *op.cit*, jilid 6, h. 590; Abu Zakariyya al-Nawāwī, *al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*,

asilid 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980 H), h. 232-234.

⁸ Mālik bin Anas al-Aṣbahī, *al-Muwatṭa'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1400 H), h. 279.

⁹ Al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), h. 235. Sanad hadis ini adalah *hasan*. Lih. Muḥammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ*

أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ
نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى

“Telah mengabarkan kepada kami ‘Amr bin ‘Alī, ia berkata: telah menceritakan padaku ‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Rasyīd, dari Sulaimān bin Mūsā dan ia menyebutkan sebuah kalimat yang maknanya: dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: “Diyat ahl al-zimmah itu setengah dari diyat kaum muslimin, dan mereka (ahl al-zimmah) itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.”

Hadis ini secara jelas mempersempit batasan *Ahl al-Kitāb* pada kaum Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sebutan “*Ahl al-Kitāb*” adalah sebutan dan gelar terbaik yang digunakan Allah untuk berbicara kepada kaum Yahudi dan Nasrani.

Penggunaan sebutan ini untuk memanggil mereka menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa di balik itu. Salah satunya adalah harapan agar mereka dapat memenuhi seruan-seruan Allah melalui panggilan yang lembut tersebut: *Ahl al-Kitāb*.¹⁰

Selanjutnya, pembahasan ini akan menguraikan secara terperinci tentang kedua kelompok *Ahl al-Kitāb* tersebut:

1. Yahudi. Inilah kelompok pertama dari *Ahl al-Kitāb*. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata “Yahudi”, antara lain pendapat itu adalah:

Pertama, “Yahudi” adalah kata bahasa Arab yang berasal dari (هود). maknanya: taubat kepada Allah dan melakukan amal shaleh.¹¹ Kedua, “Yahudi” berasal dari kata (الهداة) yang bermakna: kasih sayang dan kelembutan.¹² Ketiga, “Yahudi” adalah kata asing yang kemudian digunakan dalam bahasa Arab, berasal dari kata “Yahudza” yang merupakan keturunan keempat dari anak-anak

Sunan al-Nasā’ī (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1407 H), h. 378.

¹⁰ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, jilid 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 251.

¹¹ Ibnu Manzur Al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arāb*, jilid 3 (Beirut: Dār Sadir, 1400 H), h. 9.

¹² Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *op.cit.*, jilid 3, h. 536.

Nabi Ya'qub a.s. alias Israil.¹³ Dari ketiga penjelasan tersebut, nampaknya penjelasan ketiga adalah yang paling mendekati kebenaran, apalagi mengingat bahwa mereka kemudian dikenal pula dengan nama "Bani Israil" (anak keturunan Israil). Israil yang bermakna 'Abdullah (hamba Allah) itu tidak lain adalah nama lain dari Nabi Ya'qub bin Ishaq a.s. Melalui jalur Nabi Ya'qub kemudian lahir 12 keturunan. Dari 12 keturunan itulah lahir yang disebut dengan Bani Israil. Karenanya, berdasarkan hal tersebut, maka selain yang lahir dari jalur-jalur tersebut tidak layak untuk disebut sebagai Bani Israil.

2. Nasrani. Ini adalah kelompok kedua yang diseru oleh Allah swt. dengan sebutan "*Ahl al-Kitāb*". Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pengikut Nabi Isa as. Kata "Nasrani" sendiri berasal dari kata (نصر-ينصر) yang bermakna dasar: menolong. Dan kaitannya dengan kata "Nasrani" sebagai sebuah

nama untuk kelompok ini, maka terdapat beberapa kemungkinan, antara lain:

Pertama, kata ini berasal dari nama desa yang disinggahi oleh Nabi 'Isa as. yang bernama Nasirah atau Nazaret. *Kedua*, Karena mereka saling tolong-menolong di antara mereka (التناصر بعضهم بعضا) . *Ketiga*, karena Nabi Isa as. mengatakan kepada mereka: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ yang berarti: "Siapakah penolong-penolongku (menyeru) ke jalan Allah?"¹⁴. Seruan ini terdapat di dalam surah Ali Imran, ayat 3.

Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dijelaskan adalah bagaimana pembagian *Ahl al-Kitāb* jika ditinjau dari sisi hubungan interaksi mereka dengan kaum muslimin. Hubungan *Ahl al-Kitāb* dengan kaum muslimin setidaknya dapat dilihat melalui beberapa posisi mereka berikut ini:

a. *Ahl al-Zimmah*

Ahl al-Zimmah adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dan

¹³ Ṣaḥāḥ al-Khālidī, *al-Syakhṣiyyah al-Yahūdīyyah min Khilāl al-Qur'ān al-Karīm* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1987), h. 27.

¹⁴ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *op.cit.*, jilid 3, h. 536; Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī,

Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Aya al-Qur'ān, jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H), h. 143

*INTERAKSI LINTAS AGAMA PERSPEKTIF
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*

kesepakatan damai untuk tinggal dan bermukim di negeri Islam, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani atau yang lainnya.¹⁵ Atau secara lebih detil dapat didefinisikan sebagai: “Orang-orang kafir yang masuk dalam tanggung jawab negara Islam setelah penunaian *jizyah* dan komitmen untuk mematuhi aturan Islam.”¹⁶

Jika sebuah akad *zimmah* telah terjadi, maka konsekwensinya seorang non muslim telah masuk dalam perlindungan dan keamanan kaum muslimin untuk selamanya. Dan seorang non muslim berhak untuk hidup di dalam naungan negara Islam untuk seterusnya. Maka melalui akad *zimmah* ini, seorang non muslim secara resmi telah menjadi penduduk negri Islam.¹⁷

Salah satu hikmah dari penetapan akad *zimmah* ini adalah agar kemudian seorang kafir *harbi* meletakkan senjatanya dan mengurungkan niatnya untuk memerangi kaum muslimin. Semua itu

dengan harapan agar melalui interaksinya dengan kaum muslimin dan terbukanya wawasannya tentang aplikasi syariat Islam, ia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang muslim. *Jizyah* atau pengumpulan harta bukanlah merupakan tujuan utama dari sebuah akad *zimmah*.¹⁸

Berdasarkan itu, maka hubungan kaum muslimin dengan *ahl al-zimmah* sepenuhnya berdiri di atas asas saling menghormati, menghargai, tolong-menolong, toleransi dan keadilan. Sebagai sesama warga negara, mereka memiliki hak dan kewajiban. Kaum muslimin tidak dibenarkan merendahkan, mencela dan menghina *ahl al-zimmah*, dengan tetap menjaga prinsip ideologi Islam: *al-wala' wa al-bara'*.

b. *al-Musta'minūn*.

Yaitu seseorang yang masuk ke dalam negri Islam setelah meminta jaminan keamanan dan perlindungan.¹⁹ Jaminan keamanan ini bersifat temporer, berbeda dengan apa

¹⁵ Al-Fairuz Abadi, *al-Qamūs al-Muhīṭ*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Jail, 1980 H), h. 115.

¹⁶ Abdullāh bin Ibrāhīm Al-Turaiqī. *al-Isti'ānah bi Ghair al-Muslimīn fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1982), h. 137.

¹⁷ Muḥammad bin Qudamah al-Maqdisī, *op.cit.*, jilid 5, h. 516.

¹⁸ Muḥammad ibn 'Alī Al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār Syarh Muntaqa al-Akhbar*, jilid 8 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1993), h. 58.

¹⁹ Syams al-Dīn Muḥammad bin Alī al-Faṭḥ, *al-Mutli' 'alā Abwāb al-Muqni'*

yang terdapat dalam akad *zimmah*. Namun dari sisi jaminan keamanan dan hubungan interaksi antara kaum muslimin dengan mereka tidak berbeda dengan *ahl al-zimmah*.

c. *Ahl al-Hudnah*.

Hudnah adalah perjanjian dengan kafir *harbi* untuk meletakkan senjata dan tidak melanjutkan peperangan untuk batas waktu tertentu dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang disepakati bersama.²⁰ *Ahl al-Hudnah* adalah orang-orang kafir yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka semua pintu interaksi antara kedua belah pihak. Kaum muslimin bebas masuk ke wilayah *Ahl al-Hudnah* dengan aman, demikian pula sebaliknya.

Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa tujuan utama dari perjanjian ini adalah agar orang-orang kafir lebih mengenal agama Islam dengan melihat praktek kaum muslimin. Itulah sebabnya, perjanjian Hudaibiyah menjadi kemenangan

perang yang sangat besar, karena melalui interaksi yang terjadi selama masa perjanjian itu, banyak kaum kafir Quraisy yang memilih untuk masuk Islam. Itulah sebabnya, ia disebut sebagai *Fathan Mubīnan* (kemenangan yang nyata).²¹

d. *Ahl al-Harb*

Kelompok ini biasa juga dikenal dengan istilah *harbi*. Menurut para fuqaha', *harbi* adalah: "Orang yang memerangi kaum muslimin atau menisbatkan dirinya kepada kelompok yang memerangi kaum muslimin, baik perang yang telah benar-benar terjadi ataupun yang diduga kuat akan terjadi."²² Kelompok ini terbagi lagi dalam beberapa jenis:

Pertama, Orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi dan melakukan makar terhadap kaum muslimin.

Kedua, orang-orang kafir yang menyatakan perang terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dengan cara melakukan tekanan secara ekonomi, atau membantu orang yang

(Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1965), h. 221.

²⁰ Muḥammad al-Khātib Al-Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, jilid 4 (Mesir: Matba'ah Mustafā al-Halabi, 1933), h. 260.

²¹ Abū Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Zad al-Ma'ad fī Hadī Khair al-'Ibād*, ed. Syu'aib al-Arna'ut et.al., jilid 3 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), h. 309.

²² Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-Fath, *op.cit.*, h. 226.

*INTERAKSI LINTAS AGAMA PERSPEKTIF
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*

memerangi kaum muslimin, atau menyatakan bahwa mereka akan memerangi kaum muslimin.

Ketiga, orang-orang kafir yang tidak memiliki perjanjian dengan kaum muslimin dan tidak pula memerangi mereka.

Bentuk hubungan dengan jenis pertama dan kedua adalah hubungan peperangan dan boikot. Hubungan ini sebagaimana tergambar dalam surah al-Mumtahanah, ayat 9:

إِنَّمَا يَنْهَأُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَآخَرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

“*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang lalim*”.²³

Dalam hal ini, terdapat pengecualian bagi para duta, atau orang-orang yang masuk dengan

jaminan keamanan, atau urusan perdagangan. Begitu pula hubungan antar personal-antara seorang muslim dengan kafir *harbi*-, selama semua itu tidak berdampak pada pemberian dukungan bagi mereka dalam menghadapi kaum muslimin.²⁴

Adapun terkait jenis ketiga dari kafir *harbi*, maka hubungan dengannya sangat bergantung pada apakah ia lebih dekat pada jenis pertama dan kedua, atau lebih dekat kepada kelompok yang tidak melibatkan diri dalam perang tersebut. Secara aplikatif, hubungan dengan mereka diawali dengan mendakwahi mereka kepada Islam. Jika mereka menolaknya, maka mereka diajak tunduk pada negara Islam dengan cara membayar *jizyah*. Bila mereka tetap menolak, maka mereka harus diperangi, kecuali jika mereka memilih berdamai dengan umat Islam.²⁵

Penjelasan inilah yang menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam membangun hubungan-hubungan selanjutnya dengan *Ahl al-Kitāb*.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 550.

²⁴ ‘Abdullāh bin Ibrāhīm al-Turaiqī, *op.cit.*, h. 133.

²⁵ *Ibid*, h. 135-136.

Termasuk hubungan bertetangga sebagaimana yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

Pengertian “Tetangga”

Hubungan bertetangga adalah satu dari sekian banyak bentuk interaksi sosial. Kata “tetangga” sendiri dalam bahasa Arab identik dengan kata (جار). Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ragīb al-Aṣfahani, bahwa kata (جار) atau “tetangga” ini bermakna siapa pun yang tempat tinggalnya dekat dengan Anda. Dan seorang tetangga tidak dapat disebut sebagai tetangga bagi seseorang, kecuali jika “seseorang” itupun menjadi tetangga baginya.²⁶

Pengertian tetangga secara kebahasaan ini tidak jauh berbeda dengan pengertiannya secara terminologis. Secara terminologis, “tetangga” adalah setiap orang yang secara syar’i (legal) tinggal berdampingan dengan Anda; baik ia seorang muslim, kafir atau fasiq, teman atau lawan, orang baik atau

jahat, memiliki hubungan kerabat atau tidak. Tetangga juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda, bergantung pada kedekatan hubungan kerabat dan juga agamanya. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam membangun hubungan dengan mereka.²⁷

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī mengatakan:

وَأَسْمُ الْجَارِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ وَالْعَابِدَ
وَالْفَاسِقَ وَالصَّادِقَ وَالْعَدُوَّ وَالْغَرِيبَ
وَالْبَلَدِيَّ وَالنَّافِعَ وَالضَّارَّ وَالْقَرِيبَ وَالْأَجْنَبِيَّ
وَالْأَقْرَبَ دَارًا وَالْأَبْعَدَ

“Kata “tetangga” itu mencakup orang muslim dan kafir, ahli ibadah dan orang fasik, kawan baik dan musuh, orang asing dan orang yang mukim, yang memberi manfaat dan yang memberi mudharat, yang dekat dan yang jauh, yang rumahnya dekat dan yang jauh.”²⁸

Apakah tetangga memiliki batasan tertentu? Para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Secara umum terdapat 2 pandangan terkait hal ini:

²⁶ Al-Ragīb al-Aṣfahani, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990), h. 91.

²⁷ ‘Alī ibn Muhammad ibn Hajar Al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-*

Bukhārī, jilid 10 (Riyād: Dār al-Salām, 1413 H), h. 465.

²⁸ *Ibid.*

Pendapat pertama, bahwa batasan tetangga adalah 40 rumah untuk semua arah/penjuru. Pandangan ini didasari pada sebuah *atsar* dari al-Hasan yang pernah ditanya tentang batasan tetangga, lalu ia menjawab:

أربعين داراً أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن
يمينه وأربعين عن يساره

“(Tetangga itu) 40 rumah di depannya, 40 rumah di belakangnya, 40 rumah di sebelah kanannya, dan 40 di sebelah kirinya.”²⁹

Al-Albānī menilai *aṣar* ini memiliki sanad yang hasan.³⁰

Pendapat kedua, bahwa sebenarnya tidak batasan tertentu untuk menentukan tetangga. Batasan tetangga dikembalikan kepada ‘*urf*’ di mana kita berada.³¹

Penulis sendiri lebih cenderung pada pandangan yang kedua ini, mengingat apa yang dinyatakan dalam *aṣar* al-Hasan tersebut bukanlah sebuah pembatasan yang berasal dari wahyu. Pernyataan al-Hasan tersebut tidak lebih dari sekedar sebuah

pendekatan untuk memudahkan pembatasan tetangga. Pada prakteknya, batasan “40 rumah” boleh jadi tidak dapat diterapkan di sebuah wilayah yang jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya demikian jauh hingga berkilo meter. Karena itu, diriwayatkan pula dari sebagian sahabat Nabi saw. pernyataan bahwa tetangga itu adalah “orang yang mengerjakan shalat subuh berjamaah bersamamu di mesjid”.³²

Hubungan Tetangga dengan *Ahl al-Kitāb* dalam Hadis Nabi saw.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dalam setiap masyarakat Islam. Tidak ada satu persoalan yang tidak dijelaskan aturannya dalam Islam, baik secara tersurat maupun tersirat, atau dengan cara memberikan kesempatan kepada para ulama untuk berjihad sesuai dengan batasan-batasannya.

Termasuk dalam hal ini tentu saja adalah tentang bagaimana umat

²⁹ Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *al-Adāb al-Mufrad* jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410 H), h. 51.

³⁰ Muḥammad Nāsir al-Dīn Al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Adāb al-Mufrad*, jilid 1 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1416 H), h. 134.

³¹ Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Hamd, *al-Taqsīr fī Huqūq al-Jār* (Riyad: Dār Ibn Khuzaimah, 1418 H), h. 8.

³² ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī, *op.cit.*, jilid 10, h. 461.

Islam berinteraksi sebagai tetangga dengan *Ahl al-Kitāb*. Sebagaimana diketahui, bahwa ikatan-ikatan sosial dalam Islam tidak terbatas pada hubungan antar muslim semata. Namun juga melampaui batasan ideologi itu kepada interaksi dengan pihak yang tidak seideologi dengan mereka. Islam dalam hal ini sangat memperhatikan ruh interaksi dan hubungan kaum muslimin dengan pihak lain dalam sebuah tatanan masyarakat. Secara khusus dalam hal ini adalah interaksi dengan *Ahl al-Kitāb*, dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini.

Salah satu bagian dari ikatan-ikatan sosial itu adalah hubungan bertetangga. Al-Qur'an sendiri menegaskan hal ini dalam sebuah wasiat agung yang dikaitkan dengan kewajiban memenuhi hak-hak Allah, kedua orang tua dan kerabat dekat. Di antaranya adalah Firman Allah *Ta'ālā*:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, **tetangga yang dekat** dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.”³³

Menurut Ibnu ‘Abbās, yang dimaksud dengan “tetangga yang dekat” adalah tetangga yang memiliki hubungan kerabat dengan seseorang, dan yang “tetangga yang jauh” adalah tetangga tidak terikat dalam hubungan kerabat. Sementara menurut Nauf al-Syami, “tetangga yang dekat” itu adalah muslim dan “tetangga yang jauh” adalah Yahudi dan Nasrani.³⁴

Pengandangan hak tetangga dengan hak Allah dan kedua orang tua dalam ayat ini tentu saja menunjukkan bahwa hak tetangga menjadi satu hal penting yang harus mendapatkan perhatian setelah kedua hak tersebut. Maka menjadi jelas jika mengapa kemudian sunnah Nabi begitu banyak

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 84.

³⁴ Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī, *op.cit.*, jilid 2, h. 459.

menjelaskan tentang aturan dan etika membangun hubungan bertetangga dengan semua jenisnya. Salah satunya adalah hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو
بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى
ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ

“Telah memberitahukan kepada kami Ismā’īl bin Abī Uwaīs, ia berkata: telah memberitahukan padaku Mālik, dari Yahyā bin Sa’īd, ia berkata: telah mengabarkan padaku Abu Bakr bin Muhammad, dari ‘Amrah, dari ‘Aisyah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: “Jibrīl selalu saja mewasiatkanku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa menetapkan warisan untuknya.”³⁵

Hadis ini menjelaskan seberapa besar perhatian Allah swt. sendiri sebagai Yang memberikan wahyu kepada Rasulullah saw. Wujud perhatian itu ditunjukkan oleh bagaimana Jibril as. setiap kali menyampaikan wahyu kepada

Rasulullah saw., kemudian juga mengingatkan beliau untuk selalu menjaga hak tetangga. Sampai-sampai Rasulullah saw. mengira bahwa tetangga akan mendapatkan bagian warisan dan peninggalan dari tetangganya.

Hadis ini juga tidak membatasi tetangga itu berdasarkan ideologi, kesalehan dan kekerabatan. Karenanya, apa yang tercantum dalam hadis ini bersifat umum mencakup siapa pun yang termasuk dalam kategori tetangga. Termasuk tetangga *Ahl al-Kitāb*.

Berikut ini setidaknya ada 4 hak umum seorang tetangga *Ahl al-Kitāb* yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Keempat hak ini menjadi *uṣūl* atau prinsip dasar yang bersifat umum. Empat hak inilah yang menjadi landasan bagi hak-hak lainnya dalam bertetangga dengan *Ahl al-Kitāb*. Keempat hak ini adalah:

a. Berbuat baik (*al-Ihsān*) kepada tetangga *Ahl al-Kitāb*

Hak dasar pertama seorang tetangga *Ahl al-Kitāb* adalah bahwa

³⁵Muhammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 10 (Riyād: DCr al-Salam, 1417 H), h. 455; Muslim bin al-

Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 13 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H), h. 63.

seorang muslim wajib berusaha maksimal untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik (*al-Ihsān*) dalam perspektif ini dapat dimaknai sebagai:

إيصال الخير إلى الغير

“Menyampaikan kebaikan kepada orang lain”.³⁶

Dengan demikian, berbuat baik dengan tetangga *Ahl al-Kitāb* memiliki cakupan yang luas mencakup segala hal yang mengandung unsur kebaikan dan dapat mengantarkan kepada terbangunnya ikatan sosial yang terbaik antara semua tetangga. Namun tetap penting dicatat, bahwa kewajiban berbuat baik (*al-Ihsān*) ini sama sekali tidak bermakna seorang muslim memberikan *wala'*-nya kepada *Ahl al-Kitāb*. Dalam membangun hubungan ini, seorang muslim terikat pada akidah *al-wala' wa al-bara'* yang mengharuskannya tidak memberikan loyalitas dan cinta kepada *Ahl al-Kitāb* dalam posisinya sebagai seorang yang tidak bertauhid kepada Allah. Hal ini dapat dipahami dari Firman Allah *Ta'ālā* (Q.S al-Mumtahanah: 8):

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”³⁷

Penjelasan ayat ini tentu harus dikompromikan dengan ayat-ayat lain yang dengan tegas melarang memberikan *wala'* kepada orang kafir (seperti dalam surah al-Ma'idah: 51), sehingga dapat dikatakan bahwa berbuat baik dan adil kepada *Ahl al-Kitāb* adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa harus mengorbankan akidah *al-wala' wa al-bara'* seorang muslim. Oleh sebab itu, dalam banyak hadis, Nabi saw. menyerukan pentingnya berbuat *al-Ihsān* terhadap tetangga, tanpa melihat sekat-sekat perbedaan, apapun itu. Rasulullah saw., misalnya bersabda:

³⁶ Muhammad Malizar, *-Hadīs al-Nabawī fī al-Ta'amul* (t.d), h. 92.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 550.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُنَيَّرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ مُنَيَّرٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ
جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ
خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُتًّا

“(Muslim berkata) telah mengabarkan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin ‘Abdillāh bin Numair; keduanya dari Ibnu ‘Uyainah. Lalu Ibnu Numair mengatakan pula: telah mengabarkan kepada kami Sufyān bin ‘Amr, bahwa ia telah mendengarkan Nāfi’ bin Jubair mengabarkan dari Abu Syuraih al-Khuza’ī, bahwa Nabi saw. bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.”³⁸

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa kata “tetangga” dalam hadis ini bersifat umum, mencakup setiap orang yang dapat didefinisikan sebagai tetangga. Dengan demikian, maka berbuat baik kepada tetangga-siapa pun dia-adalah bagian dari pembuktian keimanan pada Allah dan hari akhir.

Wujud kongkrit berbuat baik kepada tetangga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Memberikan hadiah.

Sebagian sahabat Nabi saw. melakukan hal ini sebagai bentuk implementasi dari wasiat Jibrīl as. kepada Nabi saw. tentang tetangga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ بَشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ دَبَّحَ شَاةً
فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِي الْيَهُودِيِّ فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ
يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ
سَيُورِّثُهُ

³⁸ Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi, *op.cit.*, jilid 1, h. 68.

“(Abū Dāwūd berkata) telah mengabarkan pada kami Muḥammad bin ‘Isā, (ia berkata) telah mengabarkan pada kami Sufyan, dari Basyir Abū Ismā’īl, dari Mujāhid, dari ‘Abdullāh bin ‘Amr, bahwa ia pernah menyembelih seekor kambing lalu berpesan: “Kalian hadiahkanlah ini untuk tetangga Yahudiku, karena sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah saw. mengatakan: ‘Jibrīl selalu mewasiatkanmu akan tetangga, sampai aku mengira ia akan menjadikannya sebagai ahli waris.’”³⁹

Riwayat ini menunjukkan bahwa ‘Abdullāh bin ‘Amr berpesan kepada budaknya agar memberikan makanan tersebut pertama kali untuk tetangganya yang beragama Yahudi. Ini ia lakukan untuk mengimplementasikan dan memenuhi hak seorang tetangga tanpa memandang agamanya. Salah satunya dengan cara memberikan hadiah yang baik.

2). Mengizinkan penggunaan dinding rumah.

Hal ini sangat mungkin terjadi ketika dua rumah berdampingan dan

berdempetan, dan jika seorang muslim terlebih dahulu membangun rumahnya lalu seorang *Ahl al-Kitāb* kemudian ingin membangun rumah tepat di samping rumahnya, maka sebagai wujud *al-Ihsan* kepada tetangganya, seorang muslim hendaknya mengizinkan sang *Ahl al-Kitāb* untuk memasang atau memancang kayu untuk rumahnya pada tembok sang muslim.

Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim⁴⁰:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
ابْنِ شَهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَعْزِرَ
حَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي
أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ
أَكْتافِكُمْ

“Telah menyampaikan pada kami ‘Abdullāh bin Maslamah, dari Mālik, dari Ibnu Syihāb, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah ra.: bahwa Rasulullah saw.

³⁹Abū Dāwūd Al- Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muhammad al-Da’as, jilid 4 (Kairo: Dār al-Hadis, 1408 H), h. 365. Menurut al-Albānī, sanad hadis ini sahih mengikuti syarat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya. Lih. Muhammad Nasir al-Dīn al-Albānī, *Irwa’ al-*

Galil fi Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl, jilid 3 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H), h. 402.

⁴⁰ Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *op.cit.*, jilid 8, h. 368; Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi, *op.cit.*, jilid 11, h. 48.

bersabda: “Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk memancang/memasang kayu (rumah)nya pada temboknya.” Kemudian Abū Hurairah ra. Mengatakan: “Mengapa saya melihat kalian berpaling (dari pesan Nabi saw. ini). Demi Allah! Sungguh aku akan melempar (kayu itu) di antara pundak-pundak kalian.”

Dalam hadis ini, Nabi saw. dengan sangat jelas memerintahkan umat Islam untuk memberikan izin kepada tetangganya menggunakan sebagian dari bagian tembok rumah mereka demi kemaslahatan tetangga mereka, siapa pun itu, termasuk *Ahl al-Kitāb*. Pesan ini dipahami benar oleh sahabat Abu Hurairah ra., sehingga ia mengomentari apa yang ia saksikan terkait dengan pengamalan hadis ini: “Jika kalian tidak menerima hukum ini dan mengamalkannya dengan penuh kerelaan, maka saya akan memasang kayu-kayu itu di pundak kalian, meski kalian tak menyukainya”.⁴¹

Inti dari pesan Rasulullah saw. ini adalah bahwa sebagai tetangga, setiap muslim berkewajiban untuk memberikan bantuan dan

melampirkan sebagian yang ia miliki demi kemaslahatan hidup bertetangga.

b. Tidak mengganggu atau menyakiti tetangga *Ahl al-Kitāb*

Sebagai konsekwensi berbuat *al-Ihsan* kepada tetangga *Ahl al-Kitāb* adalah tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu atau menyakiti mereka. Syariat Islam sendiri mengharamkan segala bentuk upaya untuk mengganggu atau menyakiti orang lain secara umum, dan tetangga secara khusus. Bahkan dapat dikatakan bahwa mengganggu tetangga berada pada tingkat keharaman yang lebih dari mengganggu selain mereka. Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim-⁴²:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ

⁴¹ ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥajar al-‘Asqalāni, *op.cit.*, jilid 5, h. 132.

⁴² Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *op.cit.*, jilid 10, h. 457; Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisaburi, *op.cit.*, jilid 2, h. 207.

“Telah memberitahukan kepada kami Yaḥyā bin Ayyūb, Qutaibah bin Sa’īd dan ‘Alī bin Hujr; semuanya dari Ismā’il bin Ja’far. Ibnu Ayyūb mengatakan: telah memberitahukan kepada kami Ismā’il: ia mengatakan: telah mengabarkan padaku al-‘Alā’, dari ayahnya, dari Abū Hurairah ra.: bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.”

Islam sangat mendorong segala upaya untuk menjaga keadaan tetap aman dan kondusif. Ketenangan tetap eksis di tengah kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya, dalam hadis ini, Rasulullah saw. menetapkan rasa aman dalam kehidupan bertetangga sebagai salah satu bukti iman, bahkan sebagai salah satu prasyarat masuk Surga. Sebaliknya, ketika para tetangga tidak lagi merasa aman terhadap eksistensi seseorang, maka itu menjadi tanda lemahnya iman yang bersangkutan.⁴³

Terkait *Ahl al-Kitāb* yang memiliki *zimmah* dengan kaum

muslimin hal ini menjadi lebih dipertegas lagi, disebabkan adanya larangan yang sangat tegas dari Rasulullah saw. untuk menzalimi *Ahl al-Zimmah* dalam tatanan masyarakat Islam. Rasulullah saw. bersabda-sebagaimana diriwayatkan oleh Abū Dāwūd⁴⁴:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَوْلَادِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِينِيَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بغيرِ طيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Telah menyampaikan pada kami Sulaimān bin Dāwūd al-Mahri, (ia berkata) telah mengabarkan pada kami Ibnu Wahb, (ia berkata) telah menyampaikan padaku Abu Ṣakhr al-Madīnī, bahwa Safwān bin Sulaim telah mengabarkan padanya dari beberapa orang putra para sahabat Rasulullah

⁴³ Mūsā Syahin Lasyin, *Fath al-Mun’im Syarḥ Shahīh Muslim*, jilid 1 (Kairo: Dār al-Syuruq, 2002), h. 170.

⁴⁴ Abū Dāwūd al-Sijistāni, *op.cit.*, jilid 3, h. 288. Menurut al-Sakhāwī, sanad hadis ini *la ba’sa bihi*. Sedangkan menurut al-

Albāni, hadis ini sahih. Lih. Al-Sakhāwī, *al-Maqāsid al-Hasanah* (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1981), h. 392; Muhammad Nasir al-Din al-Albāni, *Ṣahīh Sunan Abī Dāwūd*, jilid 2 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1408 H), h. 590.

saw., dari ayah-ayah mereka yang memiliki garis nasab yang sangat dekat, dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Ingatlah! Barang siapa yang menyakiti seorang mu'ahad, atau merendahkannya, atau membebaninya melebihi kemampuannya, atau merampas milik tanpa kerelaan hatinya, maka akulah lawannya nanti di hari kiamat."

Kegusaran Nabi saw. ini tentu sangat beralasan karena gangguan semacam itu dapat menyebabkan *Ahl al-Kitāb* kemudian merasa trauma dengan Islam, lalu kemudian menyimpan *phobia* dan kebencian yang dalam terhadapnya. Padahal seperti telah disinggung sebelumnya, spirit utama penetapan *jizyah* atas mereka adalah untuk memberikan mereka waktu untuk melihat, mencermati, lalu kemudian merenungkan keindahan ajaran-ajaran Islam ini, sehingga kemudian dengan izin Allah mereka memeluknya dengan penuh kerelaan.⁴⁵

Dalam prakteknya, sering kali dalam kehidupan sehari-hari gangguan-gangguan kecil sekalipun dapat menjadi sebab kekeruhan hubungan bertetangga, seperti:

membuang air sembarangan di depan rumah tetangga, mempersempit akses jalannya, dan lain-lain.

c. Bersabar menghadapi gangguan tetangga *Ahl al-Kitāb*.

Faktanya harus diakui bahwa hal ini sangat berat untuk dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam seringkali terhalangi oleh superioritas mereka-baik sebagai pemeluk agama yang paling haq, maupun sebagai umat yang jumlahnya mayoritas-untuk bersabar menghadapi gangguan-gangguan kecil seorang *Ahl al-Kitāb*. Bahkan tidak jarang, untuk membalas gangguan tersebut-yang boleh jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelecehan agama, seorang muslim menggunakan dalih agama berupa ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi saw. untuk melegitimasi.

Bagaimana pun juga, tetangga adalah tetangga. Tanpa melihat apakah ia muslim atau bukan, kenyataannya sangat sulit untuk terhindar dari hal-hal yang sangat mungkin tidak berkenan di hati. Karena itu, dalam

⁴⁵ 'Abdullāh bin Ibrāhim al-Turaiqī, *op.cit.*, h. 26.

situasi seperti ini, tidak ada pilihan yang terbaik kecuali bersabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd⁴⁶ dinyatakan:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ
فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ
فَطْرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ
يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ
يُلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ
جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا
تَكْرَهُهُ

“Telah memberitahukan kepada kami al-Rabi’ bin Nāfi’ Abū Taubah, (ia berkata): telah memberitahukan pada kami Sulaimān bin Hayyan, dari Muhammad bin ‘Ajlān, dari ayahnya, dari Abū Hurairah, ia berkata: Telah datang seorang pria menemui Nabi saw. untuk mengadukan tetangganya, maka beliau berkata: “Pulanglah dan bersabarlah!” Kemudian pria datang lagi menemui Nabi saw. 2 atau 3 kali, lalu Nabi saw.

berpesan: “Pulanglah dan lemparkanlah barang-barangmu di jalan!” Maka pria itupun melemparkan barang-barangnya di jalan, yang kemudian membuat orang-orang bertanya padanya. Ia kemudian menceritakan pada mereka keadaannya, maka orang-orang pun melaknat tetangganya: “Semoga Allah membuatny begini dan begitu!” Hingga akhirnya, tetangganya itu datang menemuinya dan berkata:

“Pulanglah/kembalikanlah barang-barangmu, engkau tidak akan mendapatkan apa yang tidak engkau sukai dariku lagi.”

Hadis ini mengajarkan setidaknya 2 hal pokok: bersabar menghadapi gangguan tetangga dan apa yang harus dilakukan jika bersabar tidaklah bermanfaat untuk menyadarkan tetangga dari gangguannya. Namun seorang muslim sebagai pelita di tengah masyarakat tentu saja seharusnya memilih pilihan pertama, yaitu bersabar. Tentu saja, teladan paling utama dalam hal ini adalah Rasulullah saw. di sepanjang perjalanan kehidupan beliau sejak di Mekkah hingga ke Madinah.

⁴⁶ Abū Dāwūd al-Sijistāni, *op.cit.*, jilid 5, h. 225. Al-Hākim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Imam Muslim, namun tidak dikeluarkan oleh al-Bukhārī dan

Muslim. Lih. Al-Hākim al-Naisaburī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīhain*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H), h. 165.

Tidak ada salahnya jika pada bagian akhir ini, dikutipkan sebuah kisah seorang ulama salaf bernama Sahl bin ‘Abdillah al-Tusturi *rahimahullah*. Dikisahkan bahwa beliau mempunyai seorang tetangga *Ahl al-Zimmah* yang beragama Majusi. Tetangga Majusi ini setiap hari meludah dari loteng rumahnya ke rumah Sahl al-Tusturi. Namun Sahl bersabar menghadapinya. Setiap hari, ia meletakkan sebuah loyang tepat di mana sang majusi itu meludah. Dan setiap hari pula, loyang itu penuh dengan ludah sang majusi. Jika loyang itu penuh, maka di malam harinya Sahl diam-diam membuang isinya tanpa ada yang mengetahui.

Bertahun-tahun lamanya itu terjadi, hingga ajal mulai datang mendekati Sahl al-Tusturi. Maka ia pun mengundang sang tetangga itu ke rumahnya. Setelah sang majusi itu tiba, Sahl mengatakan: “Coba engkau lihatlah ke ruangan itu.”

Sang majusi masuk melihat ruangan di mana loyang itu diletakkan oleh Sahl. Di sana ia melihat ludah

memenuhi loyang tersebut. Lalu sang majusi itu berkata:

“Apa yang aku lihat ini?”

Sahl menjawab: “Sejak bertahun-tahun lamanya, ini jatuh dari rumah Anda, dan saya menampungnya di siang hari lalu membuangnya di malam hari. Sekarang kematian telah mendekatiku, dan aku khawatir jika tidak orang selain aku yang bisa bersabar untuk mengurus loyang itu. Andai saja usiaku masih panjang, aku tak mengabarkan perihal loyang itu padamu. Maka sekarang, menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan?”

Mendengar hal itu, sang majusi lalu berkata: “Wahai Syekh, engkau telah memperlakukanku selama bertahun-tahun dengan semulia ini, sementara aku tetap saja berada dalam kekufuranku. Julurkanlah tangan Anda, karena aku kini bersaksi bahwa tidak tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” Tidak lama setelah itu, Sahl pun meninggal dunia.⁴⁷

d. Melindungi tetangga *Ahl al-Kitāb*

⁴⁷ Syams al-Dīn al-ḏahabī, *al-Kabāir*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās, 1997), h. 246.

Salah satu hak tetangga yang ditetapkan dalam Islam adalah hak perlindungan dan penjagaan, serta penyelamatan terhadap diri dan hartanya jika terjadi suatu musibah. Dan seorang *Ahl al-Zimmah* juga tercakup sebagai tetangga yang berhak untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Hal ini adalah merupakan konsekuensi dari ikatan *al-Zimmah* yang telah ia setujui bersama kaum muslimin.

Di antara hadis Nabi saw. yang menetapkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī⁴⁸:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ
عَامًا

“Telah memberitahukan kepada kami Qais bin Hafṣ, (ia berkata) telah memberitahukan kepada kami ‘Abd al-Wāhid, (ia berkata) telah memberitahukan pada kami Mujāhid, dari ‘Abdullāh bin ‘Amr, dari Nabi saw., beliau bersabda: “Barang siapa yang membunuh seorang

mu’ahad, niscaya ia tidak akan mencium bau surga. Dan sungguh semerbaknya itu dapat tercium dari jarak 40 tahun.”

Hadis ini secara tersurat menunjukkan bahwa seorang tetangga muslim berkewajiban mencegah dan juga melindungi tetangganya yang termasuk *Ahl al-Zimmah* jika diri dan hartanya terancam tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar’i. Kelalaian atau pembiaran terhadap hal tersebut dapat menyebabkan seorang muslim dianggap terlibat dalam tindakan tersebut, dengan ancaman yang sangat keras dari Rasulullah saw. di atas.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka di bagian akhir penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “*Ahl al-Kitāb*” adalah sebuah sebutan dan panggilan yang sangat khas dan istimewa. Istilah “*Ahl al-Kitāb*” adalah sebutan dan gelar terbaik yang digunakan Allah untuk berbicara kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Penggunaan sebutan ini untuk memanggil mereka menunjukkan bahwa ada sesuatu yang

⁴⁸ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *op.cit.*, jilid 5, h. 228.

*INTERAKSI LINTAS AGAMA PERSPEKTIF
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*

istimewa di balik itu. Salah satunya adalah harapan agar mereka dapat memenuhi seruan-seruan Allah melalui panggilan yang lembut tersebut: *Ahl al-Kitāb*.

Hubungan pertetangga adalah salah satu bentuk ikatan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam Syariat Islam. Istilah “tetangga” sendiri memiliki cakupan yang luas. Cakupan tidak terbatas dan terikat pada batas keagamaan, garis kesalehan dan asas kemanfaatan. Sebab siapa pun yang hidup berdampingan dan berdekatan dengan Anda, maka ia adalah tetangga dengan semua hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, peneliti lebih cenderung untuk mengembalikan batasan tetangga pada *‘urf*, dan bukan pada jumlah bilangan tertentu.

Ahl al-Kitāb yang terikat dalam ikatan *zimmah* dengan umat Islam memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dipenuhi. Salah satu hak tersebut adalah hak sebagai tetangga. Sebagai tetangga, seorang *Ahl al-Zimmah* berhak mendapatkan setidaknya 4 hak dasar: hak mendapatkan perlakuan baik, hak untuk tidak diganggu, hak untuk

dipahami dengan kesabaran saat melakukan suatu kesalahan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri dan hartanya.

Daftar Pustaka

- Agus, Muhammad. *Ahl al-Kitāb Di Mata al-Qur'an*, <http://thkhusus.wordpress.com/2010/01/01/%e2%80%98ahl-al-kitab-di-mata-al-qur'an/>
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis, Cet.1* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyād: Dār al-Salām, 1420 H.
- Al-'Usaimin, Muḥammad bin Ṣālih. *Syarḥ Usūl al-Imān* (Riyād: Dār al-Watan, 1411 H), h. 11.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāsir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ al-Adāb al-Mufrād*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1416 H.
- Al-Albānī. Muhammad Nasir al-Dīn. *Irwa' al-Galīl fī Takhrīj Aḥādīs Manār al-Sabīl*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1408 H.
- Al-Ansārī, Ibnu Manzur. *Lisān al-'Arāb*, Beirut: Dār Sadir, 1400 H.
- Al-Aṣbahī, Mālik bin Anas. *al-Muwaṭṭa'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1400 H).
- Al-Aṣfahani, al-Ragīb. *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990, h. 91.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *al-Adāb al-Mufrad*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H.
- Al-Bukhārī, ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyād: Dār al-Salām, 1417 H.
- Al-Dimasyqī, Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987.
- Al-Fairuz Abadi, Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya'qūb. *al-Qamūs al-Muhīṭ*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998.
- Al-Hākīm, Muḥammad bin 'Abdillāh al-Naisaburi. *al-Mustadrak 'alā al-Sahīhain*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H.
- Al-Hamd, Muḥammad bin Ibrāhīm. *al-Taqsīr fī Huqūq al-Jār*, Riyād: Dār Ibn Khuzaimah, 1418 H.
- Al-Khālīdī, Ṣalah. *al-Syakhsiyyah al-Yahūdiyyah min Khilāl al-Qur'ān al-Karīm*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1987.
- Al-Maqdisī, Muḥammad bin Qudamah. *al-Mugnī*, ed. 'Abdullāh bin Muhsīn al-Turki et.al, Kairo: Dār Hijr, 1995.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Syu'aib. *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H.

- Al-Nasā'ī. *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'ī*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1407 H.
- Al-Nawāwī, Abu Zakariyya. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980 H.
- Al-Qusyairī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H.
- Al-Rāzi, Fakhr al-Dīn. *al-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Sakhāwī, *al-Maqāsid al-Hasanah*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1981.
- Al-Sijistānī, Abū Dāūd. *Sunan Abī Dāūd*, Ed. 'Izzat 'Ubaid al-Da'as dan 'Adil al-Sayyid, Damaskus: Dār al-Ḥadīs, 1388 H.
- Al-Sijistānī, Abū Dāūd. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1408H.
- Al-Syarbini, Muḥammad al-Khātib. *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, Mesir: Matba'ah Mustafā al-Halabī, 1933.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Nail Al-Auṭār Syarh Muntaqa al-Akhbar Vol. I*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1993.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Ayi al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H.
- Al-Turaiqī, 'Abdullāh bin Ibrāhīm. *al-Isti'anah bi Ghair al-Muslimīn fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1982.
- Al-Ẓahabī, Syams al-Dīn. *al-Kabā'ir*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turas, 1997.
- Ambo Asse. *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, Cet.1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Asriady, Muhammad. *Metode Pehamaman Hadis*, Jurnal Ekspose, volume 16, nomor 1, Januari-Juni, 2017.
- Ibn Mufliḥ, Syams al-Dīn Muḥammad bin Alī al-Faṭḥ, *al-Mutli' 'alā Abwāb al-Muqni'*, Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1965.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abū Bakr. *Zad al-Ma'ad fī Hadī Khair al-'Ibād*, ed. Syu'aib al-Arna'ut et.al., Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan, Juz 21-30, Cetakan 1*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lasyin, Musa Syahin. *Faṭḥ al-Mun'im Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Kairo: Dār al-Syuruq, 2002.
- Malizar, Muhammad. *al-Ḥadīs al-Nabawī fī al-Ta'amul*, t.d.